



Menguji moralitas politik dan ketaatan hukum: Kontroversi pencalonan Gibran pada Pemilu 2024

Fajar Wardoyo ^{a,1}, Sunarso ^{b,2}

¹ fajarwardoyo.201@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² sunarso@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kesesuaian etika politik dalam pencalonan Gibran menjadi wakil presiden pada Pemilu 2024; (2) Menganalisis kepatuhan hukum Pemilu dalam proses pencalonan tersebut; (3) Merekomendasikan konsep etika politik yang ideal; (4) Memberikan usulan terhadap kerangka hukum Pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan Gibran mengabaikan standar etika politik, seperti impersialitas, integritas, dan akuntabilitas, keterbukaan, fokus pada pelayanan, serta reponsif. Sementara dari aspek hukum, pencalonan tersebut sah demi hukum, namun terdapat kekosongan regulasi serta celah interpretasi konstitusional yang dimanfaatkan dalam proses pencalonan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi sistem Pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip *good governance*, meritokrasi, dan supremasi hukum.

ABSTRACT

This study aims to: (1) Analyze the political ethics involved in the nomination of Indonesia's vice-presidential candidate in the 2024 election; (2) Examine the legal compliance of the election process related to the candidacy; (3) Recommend an ideal concept of political ethics; (4) Propose a just electoral legal framework. This is a descriptive qualitative single case study. Data were obtained through in-depth interviews and documentation. The findings reveal that the candidacy disregards political ethical standards such as impartiality, integrity, accountability, and responsiveness. From a legal standpoint, the candidacy exploits regulatory loopholes and constitutional ambiguities. The study emphasizes the urgent need for electoral reform grounded in good governance, meritocracy, and the rule of law.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 (Sunarso, 2010). Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) menjadi fondasi normatif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses elektoral (Helen, 2019). Namun, dinamika politik menjelang Pemilu 2024, khususnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, menimbulkan kontroversi terkait etika politik, nepotisme, serta netralitas lembaga negara.

Demokrasi yang sehat menjadi penentu lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang ideal sesuai standar etika. Etika politik bangsa Indonesia adalah pancasila, yang mana menjadi falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara definit menjadikan pancasila sebagai solusi dalam membangun demokrasi yang “Sehat” (Hidayah, 2022).

Fenomena ini mencerminkan tantangan serius terhadap prinsip demokrasi. Sebagai putra Presiden Joko Widodo, pencalonan Gibran memunculkan kekhawatiran akan pengaruh kekuasaan dalam penentuan calon pemimpin nasional. Padahal, etika politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila

Sejarah Artikel

Diterima: 8 Mei 2025

Disetujui: 8 Mei 2025

Kata kunci:

etika politik, hukum Pemilu, demokrasi, pencalonan, nepotisme

Keywords:

political ethics, election law, democracy, candidacy, nepotism

mensyaratkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan keterbukaan (Setiyono, 2005).

Selain prinsip demokrasi, aspek hukum menjadi sorotan utama. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dianggap problematik karena diduga mengakomodasi kepentingan tertentu, sehingga memicu perdebatan mengenai integritas lembaga yudikatif (Aziz, 2024). Situasi ini mengarah pada potensi pelanggaran prinsip meritokrasi yang menjunjung pemilihan berdasarkan kompetensi, bukan relasi keluarga (Prasojo, 2024).

Transparansi dan integritas adalah dua pilar utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan berkualitas. Integritas proses Pemilu memastikan bahwa hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu bisa terganggu, utamanya terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Jika demikian, stabilitas politik akan terguncang dan pelaksanaan urusan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik (Rahmatunnisa, 2017).

Isu nepotisme dan dinasti politik bukan hanya permasalahan etika, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi politik warga negara lain yang layak dan kompeten untuk mencalonkan diri (Sucipto, 2023). Hal ini menantang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi modern. Surbakti (2014) menegaskan bahwa Pemilu yang adil harus memenuhi tujuh kriteria termasuk netralitas penyelenggara dan partisipasi luas publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pencalonan Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pemilu di Indonesia. Tidak hanya membedah aspek legalitas, tetapi juga menggali relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Hal ini penting untuk mendorong proses Pemilu yang transparan, adil, dan akuntabel, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Gustrinanda, 2023).

Secara akademis, penelitian ini memperkaya khazanah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama dalam ranah *Civic Knowledge*, *Dispositions*, *Skills*, dan *Participation*, yang mendukung penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui evaluasi terhadap praktik pencalonan politik yang etis dan legal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang difokuskan pada satu kasus tunggal (*single case study*). Pendekatan ini sesuai untuk meneliti organisasi, kelompok, maupun individu, dan dapat dilakukan oleh tim peneliti, beberapa orang, atau bahkan satu orang peneliti (Corbin, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai kota pelajar dan merupakan salah satu pusat pendidikan di Indonesia. DIY dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyusunan laporan akhir, yang berlangsung dari bulan Juni 2024 hingga Februari 2025. Identifikasi informan dilakukan secara purposif oleh peneliti, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang telah dirancang sebelumnya (Creswell, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, guna menghasilkan kajian yang komprehensif dan memiliki validitas tinggi. Teknik pengumpulan data mencakup

wawancara mendalam semi terstruktur serta dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.

Menurut Miles & Huberman (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan ini berlangsung secara simultan dan saling terkait.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas secara integratif dari sudut pandang etika politik dan yuridis dalam mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Pencalonan ini memunculkan perdebatan publik yang *intens* karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etika demokrasi. Terdapat enam *standard of conduct* (standar etika), yaitu (1) *imparsiality* atau kenetralan produk pemerintahan, (2) integritas yang memiliki kohesifitas dan kredibilitas, (3) *openness* atau keterbukaan, (4) fokus pada pelayanan, (5) *accountability*, yaitu pertanggungjawaban, (6) *responsif* terhadap tuntutan atau keinginan publik (Setiyono, 2005). Salah satu hal paling mencolok adalah adanya konflik kepentingan yang terindikasi kuat dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman dari calon yang bersangkutan. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 pun menguatkan bahwa telah terjadi pelanggaran etik dalam proses tersebut.

Fenomena ini di nilai sebagai representasi krisis legitimasi moral dalam demokrasi Indonesia, yakni ketika tindakan yang sah secara hukum tidak serta-merta dapat dibenarkan secara etis. Dalam perspektif teori etika deontologis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, suatu tindakan hanya dapat dikatakan bermoral apabila didasarkan pada kewajiban moral universal yang berlaku tanpa memandang konsekuensi (Bertens, 2013). Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran tampak lebih mencerminkan motif partisan dan relasi kekeluargaan daripada prinsip moral objektif yang mendasari hukum. Demikian pula dalam perspektif etika Pancasila yang menekankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan (Febriany & Dewi, 2021), pencalonan ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena mengabaikan meritokrasi dan memberikan *privilege* berdasarkan hubungan keluarga.

Dari sudut pandang teori politik realis seperti yang dikemukakan oleh Machiavelli, langkah pencalonan ini bisa dipandang sebagai strategi kekuasaan yang manipulatif, mengedepankan efektivitas politik atas dasar moralitas (Sastrapratedja & Parera, 1991). Namun, dalam konteks sistem demokrasi konstitusional, pendekatan ini sangat problematik karena melemahkan institusi dan merusak sistem pengawasan kekuasaan. Dalam kerangka etika Islam, Al-Ghazali juga menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan, dan kekuasaan yang diperoleh melalui ketidakadilan hanya akan membawa pada keruntuhan (Ghazali, 1964). Dalam kasus ini, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemilu melemah karena keputusan-keputusan yang dianggap menguntungkan individu tertentu.

Dari sisi hukum pemilu, pencalonan Gibran diperoleh melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Meski secara normatif putusan

tersebut bersifat final dan mengikat, proses dan substansi putusan memunculkan banyak kontroversi, baik secara etik maupun prosedural. Salah satu kritik utama adalah lemahnya legal standing pemohon judicial review dalam perkara tersebut, di mana Almas Tsaqibbirru selaku pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional yang aktual dan langsung sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU No. 24 Tahun 2003). Dalam analisis hukum alam versi John Finnis, hukum yang adil harus didasarkan pada prinsip kebaikan bersama dan keadilan prosedural (Finnis, 2011), yang dalam hal ini justru dikesampingkan.

Selain itu, tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima pendaftaran Gibran sebelum perubahan resmi Peraturan KPU (PKPU) merupakan bentuk pelanggaran prinsip legalitas administratif (*wetmatigheid van bestuur*). Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penyesuaian regulasi yang menjadi dasar formal pendaftaran calon, yang semestinya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR dan dipublikasikan secara resmi. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan bahwa Ketua KPU melakukan tindakan yang dinilai amoral semakin memperkuat kesimpulan bahwa proses pencalonan ini tidak hanya cacat prosedural tetapi juga lemah secara etis.

Implikasi dari kasus ini tidak hanya menyangkut pencalonan Gibran secara individual, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas yakni kerusakan terhadap sistem kaderisasi partai, degradasi etika publik, serta dominasi kelompok elite dalam demokrasi elektoral. Kader-kader partai yang telah membangun karier politik secara gradual merasa terhalang oleh figur yang masuk melalui jalur keluarga, yang tidak didasarkan pada kompetensi melainkan koneksi. Selain itu, konsentrasi kepemilikan media dan pembingkai narasi politik turut memperkuat normalisasi terhadap praktik politik dinasti.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan ini, di menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami tantangan serius dalam hal pemisahan antara legalitas formal dan legitimasi substantif. Pemilu yang hanya dilaksanakan secara prosedural tanpa memperhatikan dimensi keadilan substantif berisiko melahirkan pemerintahan yang sah secara hukum tetapi tidak memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Oleh karena itu, di mengusulkan pentingnya reformasi sistemik melalui perumusan konsep etika politik dan hukum pemilu ideal, yang didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan independensi kelembagaan. Ketiga elemen ini harus menjadi landasan untuk membangun demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya menjadi instrumen pelanggaran kekuasaan elite tertentu.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 mengungkap adanya ketimpangan serius antara legalitas formal dan legitimasi substantif dalam sistem demokrasi Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik kekuasaan yang bertumpu pada hubungan kekerabatan dan manipulasi aturan hukum tidak hanya mencederai etika politik dan prinsip keadilan dalam hukum pemilu, tetapi juga merusak integritas kelembagaan serta sistem kaderisasi partai politik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara teori etika politik klasik (Kant, Al-Ghazali, Machiavelli), hukum tata negara, dan etika Pancasila dalam menganalisis satu kasus konkret, sehingga menghasilkan pemetaan menyeluruh mengenai krisis moral dan prosedural dalam praktik demokrasi elektoral kontemporer di Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan pengembangan rumusan etika politik dan hukum pemilu ideal

berbasis prinsip transparansi, keadilan, dan independensi kelembagaan sebagai solusi normatif atas lemahnya mekanisme *checks and balances* dalam pencalonan pejabat publik. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan adanya reformasi kelembagaan yang menjamin bebasnya lembaga yudisial dan penyelenggara pemilu dari intervensi politik serta perumusan ulang mekanisme rekrutmen politik berbasis meritokrasi. Untuk penelitian lanjutan, studi ini membuka ruang eksplorasi terhadap persepsi publik dan dampak jangka panjang politik dinasti terhadap kualitas partisipasi dan representasi politik di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif dan komparatif lintas kasus.

Referensi

- Ahmad, at.al. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Makasar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Aziz, S. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Bertens. (1994). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens. (2013). *Etika*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Bagley, F.R.C. (1964). *Al-Ghazali: Counsel For Kings (Nasih Al- Muluk)*. London: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busahwi, A. H. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *Journal of Social Community*.
- Corbin, A. S. (2017). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan teknik-teknik teoritis data*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Cholisin & Nasiwan. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Ombak.
- Dyah. (2024). *Tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024*. Antaranews.
- Fahmi, R. A. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Febriany & Dewi. (2021). Nilai-Nilai Pancasila Dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights*. New York: oxford university Press.
- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development (JPLED)*.

- Helen, Z. (2019). Pemilu Yang Berintegritas Dalam Negara Hukum Demokratis. *UNES Law Review*.
- Huberman, M. B. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A MethodsSourcebook*.
- Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*.
- Hidayah, at.al. (2022). Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi “Sehat”. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*.
- Iskandar, A. K. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan . *Jurnal Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Interdisiplin*.
- Ivanna, R. Y. (2024). Dinamika Politik Lokal: Nepotisme dan Konflik Internal diPemerintah Desa Cinta Rakyat. *Journal on Education*.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pramudya & Maulia, (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pelopor Pengembangan Karakter Pancasila Diperguruan Tinggi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Prasojo, A. N. (2024). Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*
- Parera, F., & Sastrapratedja, M (1991). *Niccolo Machiavelli: SANG PENGUASA: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sucipto. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Sukardi, M. M. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiono, D. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung DiIndonesia. *Jurnal Rectum, Volume: 5, Number: 3*.
- Setiyono, B. (2005). Etika, Politik, dan Demokrasi: Dinamika Politik Lokal di Indonesia. *Prosiding dari Seminar keenam*. Percik.
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-prinsip umum rekrutmen politik sebagai landasan idil penyusunan pola rekrutmen dalam ad/art partai politik di indonesia. *JurnalHukum*.
- Sujana, I. P. (2019). Civic Virtue Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*.
- Sunarso. (2010). Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya). *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*.
- Surbakti, R. (2014). Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas edisi, 14*.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar KenegaraanModern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fajar Wardoyo, Sunarso. *Menguji moralitas politik dan ketaatan hukum: kontroversi pencalonan Gibran pada Pemilu 2024*

Sholahuddin, D. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. PT SadaKurnia Pustaka.

Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. LIBERTY. Yogyakarta.

Sofyan Alhadar, Y. S. (2024). Penguatan Demokrasi dan Pemilu bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Syukur, S. (2004). *Etika Religius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syanur, D. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang RI Nomor. 7 Tahun 2017*, tentangPemilihan Umum.

Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*.

Ramadhani, M. M. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Republik Indonesia (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*,
tentangPemilihan Umum.

Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*,
tentangAparatur Sipil Negara.

Tanuri, S., et al. (2025). *Transformasi Demokrasi Pancasila dan Tantangan Dinasti Politik*.
Jurnal Demokrasi Indonesia.

Yanto. (2017). Etika Politik Pancasila. *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*.